



**RANCANGAN
RENCANA KERJA RSUD
KOTA TANGERANG TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1.3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1.4
1.4 Sistematika Penulisan.....	1.5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD T.A 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2019 dan Capaian Renstra SKPD.....	2.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	2.9
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2.11
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	2.13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	2.14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2020

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	3.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2021.....	3.2
3.3 Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021.....	3.3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KOTA TANGERANG

BAB V PENUTUP

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat الله atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2021. **Rencana kerja** adalah serangkaian proses tertulis yang dibuat secara rapi dan kolektif dalam menyusun program kerja prioritas yang ingin dicapai, membuat **Rencana Kerja** tentunya akan memudahkan pekerjaan dalam mengumpulkan data dan melakukan tugas secara teratur serta pembagian tugas yang lebih terarah, hal ini akan membuat tugas besar mudah dipecahkan dan pencapaian tujuan yang lebih mudah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang : Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPd;

RENJA adalah wujud pertanggungjawaban dalam menyusun program kerja proiritas OPD dan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip –prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam Pembuatan **RENJA** Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 tentunya kami perlu kritik, saran yang bersifat membangun dan kami terima dengan senang hati guna penyempurnaan pembuatan RENJA untuk tahun berikutnya.

Demikian RENJA ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tangerang, 2020
Direktur RSUD Kota Tangerang

dr. Hj. Henny Herlina, MKM
Pembina TK I
NIP. 196212061989012002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah proses yang sangat penting dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa pendekatan seperti Pendekatan partisipatif dan pendekatan teknokratis. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang mensosialisasikan Rencana Kerja Perangkat Daerah setelah melalui pendekatan kajian dan analisis berbagai aspek pembangunan di Kota Tangerang, aspirasi masyarakat, dan Kebijakan Nasional. Pendekatan top down-bottom up adalah pendekatan dalam upaya penyusunan perencanaan yang sinkron dengan selaras antara program Nasional, program Provinsi Banten dan program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah yang wilayahnya berbatasan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan maksud menyediakan dokumen acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2021. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat penting dalam pembahasan Forum SKPD, menapis usulan untuk menetapkan Program Prioritas agar capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD dapat terwujud.

Hal penting dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai acuan meliputi :

1. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah
2. Menyusun kerangka pendanaan
3. Mengidentifikasi isu strategis pembangunan daerah
4. Menyusun prioritas pembangunan daerah
5. Menyusun Program Prioritas dan anggaran OPD dalam hal ini RSUD Kota Tangerang

Tahapan penyusunan dokumen perencanaan menurut peraturan perundang-undangan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" menyatakan "dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode1 (satu) tahun" (Pasal 1 Butir 11). Dalam pasal lain yang menguraikan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja(RENJA SKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah, memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat” (Pasal 7 Ayat 2). Bila menilik uraian pasal-pasal yang terkandung dalam UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPDP.

Sejalan dengan proses penyusunan dan penetapan RKPDP Kota Tangerang maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja. RSUD Kota Tangerang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait isu strategis dan penetapan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2021, Rencana Strategis (RENSTRASKPD) dan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023. Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPDP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah” dimana tahapan-tahapan pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sebelum dilaksanakan musrenbang (Pasal 18 Ayat 5);
2. Kepala SKPD menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (RENJA SKPD) dengan mengacu pada rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 19 Ayat 1);
3. Kepala Bappeda menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan hasil penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja SKPD (Pasal 19 Ayat 6);
4. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPDP berdasarkan hasil Musrenbang RKPDP (Pasal 21 Ayat 1);
5. Kepala SKPD menyusun rancangan akhir RENJA SKPD berdasarkan rancangan akhir RKPDP (Pasal 21 Ayat 2);
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Pasal 22 Ayat 1);
7. Dokumen Rencana Kerja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah ditetapkannya RKPDP (Pasal 22 Ayat 4).

Berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Menindaklanjuti amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah bidang kesehatan, dan mengikuti proses

penyusunan RKPD Tahun 2021, perumusan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2021 dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2021;
2. Pengolahan data dan informasi;
3. Mereview hasil evaluasi kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2019
4. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Tangerang;
5. Penelaahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2021;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Perumusan kegiatan prioritas.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang : Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang;

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang
14. Peraturan Daerah No 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2019-2023.
16. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
18. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
19. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 55 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2021
20. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 57 tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2021 dimaksudkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis pembangunan bidang kesehatan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2024;

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2021 bertujuan sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2021;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2021;
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPJ Tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, yang tersusun dalam sistematika penulisan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2021

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2019

Bab ini mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2021

Bab ini menjabarkan tentang perumusan tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2021

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2021

Bab ini menjabarkan tentang rencana pendanaan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2021

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD T.A 2019

Pembangunan RSUD Kota Tangerang bertujuan untuk melayani semua lapisan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, murah dan terjangkau sehingga diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan.

Renja RSUD Kota Tangerang tahun 2019 menetapkan Indikator kinerja yang harus dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indicator kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Tahun 2019

Analisis mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2019 dengan membandingkan antara target dan realisasinya. Adapun analisis dilakukan per indikator, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Indikator :

1. Tingkat Ketersediaan Pelayanan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
2. Tingkat Ketersediaan Pelayanan Barang Pendukung Administrasi Perkantoran
3. Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur Perangkat Daerah Yang Memadai
4. Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah
5. Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah
6. Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah
7. Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah

Cakupan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan target 100%, didapatkan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%.

Indikator ini dicapai melalui output kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa tenaga pendukung pelaksana teknis / administrasi perkantoran
5. Penyediaan jasa pengamanan kantor
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan Alat kebersihan kantor
8. Penyediaan alat tulis kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
11. Penyediaan peralatan rumah tangga
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan makanan dan minuman

14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
15. Pengembangan pendidikan dan pelatihan
16. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17. Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
18. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
19. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
20. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
21. Pemeriksaan kesehatan pegawai
22. Analisa beban kerja pegawai TKK
23. Honor dewan pengawas
24. Jaminan asuransi pegawai RSUD / dewan pengawas
25. Jasa layanan
26. Bonus dan Reward
27. CSR dan dana sosial
28. Pemeliharaan Software syncore BLUD
29. Peningkatan pelayanan publik
30. Kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional
31. Laporan konsultan kantor akuntan publik
32. Laporan realisasi keuangan semesteran
33. Laporan realisasi keuangan akhir tahun
34. Laporan prognosis realisasi anggaran

Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit dengan indikator :

1. Cakupan ketersediaan Sarana Prasarana penunjang RS
2. Cakupan pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

Cakupan Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit dengan target 100%, didapatkan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%.

Indikator ini dicapai melalui output kegiatan :

1. Pengadaan alat kesehatan penunjang RS
2. Pengadaan obat-obatan RS

- 3 Pengadaan perlengkapan RT RS
- 4 Pengadaan bahan-bahan logistik RS
- 5 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS
- 6 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS
- 7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS
- 8 Jasa uji kelayakan peralatan keselamatan gedung
- 9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/ bangunan RS
- 10 Pengadaan jasa laundry
- 11 Pengadaan peralatan penunjang RS
- 12 Pengadaan pakaian kerja lapangan
- 13 Pengadaan Signing
- 14 Konsultan perencanaan perbaikan gedung RS

Program Program Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit dengan indikator :

1. Cakupan ketersediaan Sarana Prasarana pelayanan medik RS

1. Cakupan pelayanan medik RS

2. Cakupan pelayanan keperawatan RS

Cakupan Program Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit dengan target 100%, didapatkan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100% Indikator ini dicapai melalui output kegiatan :

1. Pengadaan alat-alat Rumah Sakit
2. Pelayanan medik Rumah Sakit
3. Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit dengan indikator :

1 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan

1. Ketersediaan SIRS dan pengembangan sarana, prasarana dan pelayanan RS
2. Pemeliharaan syncore BLUD.

Cakupan Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit dengan target 100%, didapatkan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%.

Indikator ini dicapai melalui output kegiatan :

1. Pengembangan sistem informasi RS
2. Maintenance jaringan LAN
3. Pengembangan type RS
4. Penyusunan Dokumen Renja PD dan Renja PD Perubahan yang disusun
5. Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PD dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PD Perubahan yang disusun
6. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang disusun
7. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) PD yang disusun
8. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD yang disusun
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) PD yang disusun
10. Penyusunan Dokumen profil data dan informasi kinerja pelayanan PD yang disusun

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.206.876.157.088 yang terdiri dari :

✚ Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp. 32.160.157.745,- (APBD)
	Realisasi Rp.31.582.859.063 / 98,20%
✚ Belanja Langsung sebesar	Rp. 174.715.999.343,- (APBD/BLUD)
	Realisasi Rp.130.575.162.246 /74,74%

Adapun rincian realisasi anggaran belanja langsung yang terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung RSUD Kota Tangerang Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	Program Tata Kelola Pemerintahan (APBD)	48.268.815.840	45.547.765.071	93,87
	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung pelaksana teknis/ administrasi perkantoran	40.268.815.840	37.986.700.722	93,04
	2. Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.020.000.000	3.949.141.000	98,24
	3. Penyediaan jasa pengamanan kantor	3.420.000.000	3.374.965.000	98,68
B.	Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit (DAK)	6.410.710.000	0	0
	1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan	6.410.710.000	0	0
C.	Program Tata Kelola Pemerintahan (BLUD)	50,399,503,876	33,017,419,115	65,61
	1. Penyediaan jasa surat-menyurat	3.750.000	1.175.000	31,33
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.125.462.000	3.515.017.401	85,20
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	46.961.000	30.894.300	65,79
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	504.480.820	460.904.400	91,36
	5. Pengadaan alat kebersihan kantor	334.487.553	307.817.046	92,03
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	308.860.000	306.512.600	99,24
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	101.337.500	31.057.257	30,65
	8. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	370.000.000	214.432.000	57,95
	9. Penyediaan peralatan rumah tangga	8.814.000	8.354.462	94,79
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.656.000	18.224.000	68,37
	11. Penyediaan makanan dan minuman	3.041.165.000	2.416.879.454	79,47

	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	910.000.000	797.116.350	87,60
	13. Peningkatan pelayanan publik	255.750.000	173.499.369	67,84
	14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	175.000.000	128.976.404	73,70
	15. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	486.550.000	392.577.661	80,69
	16. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	106.500.000	64.296.145	60,37
	17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	138.144.500	135.080.000	97,78
	18. Pemeriksaan kesehatan pegawai	384.912.000	249.827.000	64,90
	19. Analisa beban kerja pegawai TTK	124.500.000	120.065.000	96,44
	20. Honor dewan pengawas	300.000.000	131.369.873	43,79
	21. Jaminan asuransi pegawai RSUD/ Dewan Pengawas	2.830.000.000	2.384.397.534	84,25
	22. Jasa layanan	31.454.173.503	18.249.111.880	58,02
	23. Bonus dan reward	3.600.000.000	2.574.485.129	71,51
	24. CSR/ dana sosial	330.000.000	189.548.850	57,44
	25. Pemeliharaan Software Syncore BLUD	20.000.000	16.800.000	84
	26. Kerjasama advertorial dengan media massalokal, regional dan Nasional	102.000.000	99.000.000	97,06
	Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit	1,017,000,000	995,007,326	97,84
	1. Pengadaan alat-alat RS			
	b. Pengadaan alat-alat RS (Yanmed)	1.017.000.000	995.007.326	97,84
	Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	65,385,964,827	49,327,319,523	75,44
	1. Pengadaan alat-alat RS	15.182.000.000	10.730.142.015	70,68
	2. Pengadaan obat-obatan RS	22.593.620.827	19.036.123.203	84,25
	3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	1.080.000.000	911.958.900	84,44
	4. Pengadaan bahan-bahan logistik RS	2.056.250.000	1.588.243.959	77,24

	5. Pengadaan jasa laundry	544.000.000	223.255.650	41,04
	6. Pengadaan peralatan penunjang RS	6.065.000.000	4.984.150.900	82,18
	7. Pengadaan signing	85.000.000	85.000.000	100
	8. Konsultan perencanaan perbaikan gedung RS	400.000.000	287.773.750	71,94
	9. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah RS	2.662.894.000	1.193.694.645	44,83
	10. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan RS	5.540.000.000	3.680.814.919	66,44
	11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit	6.610.700.000	4.344.365.020	65,72
	12. Jasa uji kelayakan peralatan keselamatan gedung	197.500.000	132.833.000	67,26
	13. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	2.300.000.000	2.109.963.562	91,74
	14. Pengadaan pakaian kerja lapangan	69.000.000	19.000.000	27,54
	Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit	3,234,004,800	1,924,609,560	59,51
	1. Pengembangan pendidikan dan pelatihan	927.500.000	746.086.300	80,44
	2. Maintenance jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang	850.000.000	57.707.600	6,79
	3. Pengembangan tipe RS	562.200.000	371.655.100	66,11
	4. Pengembangan Sistem Informasi RS	894.304.800	749.160.560	83,77

♣ Pengadaan alat- alat Rumah Sakit (DAK)

Tidak dapat direalisasikan karena perlu penguatan struktur gedung terlebih dahulu pasca gempa pada januari 2018 yang berdampak pada kekuatan struktur bangunan (hasil kajian BPPT 6 maret 2019)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2019

Tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Tangerang yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, Analisis Evaluasi Kinerja pelayanan adalah evaluasi kinerja pelayanan RSUD Kota Tangerang sesuai yang tertuang dalam Renstra RSUD Kota Tangerang Tahun 2019-2023, mengacu aturan / regulasi di atasnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan dan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023. Hasil evaluasi Kinerja pelayanan di gunakan sebagai indicator capaian realisasi dari target yang telah ditentukan dalam Renstra RSUD Kota Tangerang Tahun 2019-2023, dan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023. Sebagaimana tertulis dalam tabel sebagai berikut;

RSUD KOTA TANGERANG

Tabel 2.2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2019

PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator	Target berdasarkan Kemenkes	Realisasi Tahun 2019
1	2	3	4
Program Peningkatan Pelayan an Umum (BLUD)	1 Presentase Pemanfaatan TT di Rawat Inap : (BOR = Angka penggunaan tempat tidur)	60 – 85	73.44
	2 AVLOS (rerata lama harirawat/pasien)	≤ 4 hr	3
	3 TOI (rerata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat teris iberikutnya)	≤3 hr	1
	4 BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur)	≤60 kl/th	74
	5 NDR (angka kematian setelah dirawat 48 jam per 1000 pasien)	≤ 25	22
	6 GDR(Angka kematian total / 1000 pasien)	≤ 45	58

Dari tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **BOR**= Angka penggunaan tempat tidur, Target BOR adalah 60 – 85 %,Realisasi BOR Tahun 2019 sebesar **73.44%**, **sesuai** standar Kemenkes.
3. **AVLOS (Average long of stay)** merupakan rata-rata lama hari rawat pasien dengan target ≤ 4 hari sementara realisasi **AVLOS** Tahun 2019 adalah **3** hari, **sesuai** standar Kemenkes.
4. **TOI** (Turn Of Interval) adalah rata-rata interval hari tempat tidur tidak terpakai dari satu pasien ke pasien berikutnya, target TOI adalah ≤ 3 hari, realisasi TOI adalah **1**. hari, **sesuai** standar Kemenkes.
3. **BTO** (Bed Turn Over) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur selama satu tahun, target ≥ 60 kali, realisasi adalah **74** kali, **tidak sesuai** dengan standar Kemenkes.
4. **NDR** (Netto Death Rate) adalah angka kematian setelah dirawat 48 jam per 1000 pasien. Target $\leq 25\%$ dan realisasi **22%**, **sesuai** standar Kemenkes
6. **GDR** (Gross Death Rate) adalah ang kakematian total per 1000 pasien. Target GDR Tahun 2018 adalah $\leq 45 \%$, realisasi **58 %** **tidak sesuai** standar Kemenkes, hal ini disebabkan salah satunya adalah banyaknya pasien yang dirawat sudah dalam kondisi terminal dan tidak bisa dirujuk ke RS lain (contoh:pasien dengan kanker).

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Tangerang

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sebagai instiusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan menyusun visi rumah sakit yang mengacu pada kebijakan Kesehatan baik Pemerintah Pusat maupun daerah. Salah satu isu Strategis Pemerintah kota Tangerang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang adalah peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan pada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan Visi RSUD Kota Tangerang adalah "**Terwujudnya RSUD Kota Tangerang sebagai RS rujukan yang berdaya saing dan berahlakul karimah**" Dengan Visi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif mewujudkan Visi Kota Tangerang "**Terwujudnya Kota Tangerang Yang Sejahtera, Berahlakul Karimah Dan Berdaya Saing**". Keberadaan RSUD Kota Tangerang sebagai rumah sakit pilihan masyarakat Kota Tangerang juga diharapkan mampu mewujudkan visi Provinsi Banten yaitu "**Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berahlakul karimah**".

Untuk mewujudkan visi tersebut RSUD Kota Tangerang menetapkan misi rumah sakit sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan terpercaya
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang nyaman dan ramah lingkungan

Untuk mewujudkan visi, misi dan meningkatkan kinerja rumah sakit tahun 2021 berdasarkan evaluasi serta analisa kinerja rsud tahun 2019, berikut isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Tangerang :

1. Pemenuhan/peningkatan sarana prasarana rumah sakit
2. Pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit
3. Pemenuhan/peningkatan SDM rumah sakit
4. Peningkatan mutu layanan rumah sakit
5. Penurunan angka kematian di rumah sakit
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai
7. Subsidi anggaran dari pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah sakit

Dengan menjangkiknya Pandemi penyakit saluran Pernafasan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), yang melanda Negara-negara di dunia dan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang berimbas ke Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan negara dan berimbas ke daerah- daerah termasuk Kota Tangerang, dimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai kebijakan dalam mengembangkan diri untuk menghasilkan pendapatan melalui pemberian jasa pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan ditunjuknya RSUD Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang menjadi rumah sakit rujukan pasien covid 19, secara otomatis menghentikan pemberian pelayanan pasien diluar covid 19 yang secara signifikan mempengaruhi pendapatan RS.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kota Tangerang

RSUD KOTA TANGERANG

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Forum Renja Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang pada awal tahun 2020 bulan Februari tidak ada masukan dari masyarakat.

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

RSUD KOTA TANGERANG

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2021

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan Nasional tahun 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) tahun 2005-2015, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam kebijakan untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan adalah:

1. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di RS yang sesuai standar
2. Mewujudkan penerapan system manajemen kinerja RS sehingga terjamin implementasi Patient Safety, standar pelayanan kedokteran dan standar pelayanan keperawatan.
3. Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan untuk percepatan mutu pelayanan kesehatan serta mendorong RSUD menjadi BLUD.
4. Optimalisasi peran UPT vertical dalam mengampu Fasilitas pelayanan kesehatan daerah.
5. Mewujudkan berbagai layanan unggulan (penanganan kasus tersier) pada Rumah Sakit rujukan nasional secara terintegrasi dalam academic health system.
6. Mewujudkan penguatan system rujukan dengan mengembangkan system regionalisasi rujukan pada tiap provinsi (satu Rumah Sakit rujukan regional untuk beberapa kabupaten/ Kota) dan system rujukan nasional (satu Rumah Sakit rujukan nasional untuk beberapa provinsi)
7. Mewujudkan kemitraan yang berdayaguna tinggi melalui program sister hospital.

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan,

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan system kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

Mengacu pada kebijakan dan strateginasional bidang kesehatan diatas maka menilik visi, misi, tujuan dan sasaran RSUD Kota Tangerang telah selaras dengan kebijakan dan strategi tersebut, utamanya dalam rangka mendukung strategi:

1. Mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangkapemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di RS yang sesuai standar
2. Mewujudkan penerapan system manajemen kinerja RS sehingga terjamin implementasi Patient Safety, standar pelayanan kedokteran dan standar pelayanan keperawatan,
3. Mewujudkan penguatan system rujukan dengan mengembangkan system regionalisasi rujukan pada tiap provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran strategis/ arah bisnis yang lebih konkrit, tajam dan terukur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran. Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indicator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis. Sasaran strategis yang ditetapkan oleh RSUD Kota Tangerang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun 2021
1	2	3	4		5
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pelayanan RS	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92
			2	Capaian Akreditasi RS	95

3.3. Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka di dalam Renja RSUD Kota Tangerang tahun 2021 memiliki target kegiatan yang tertuang dalam Renstra RSUD, diantaranya pemenuhan kebutuhan penanganan pasien covid, baik berupa perlengkapan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien covid 19 ataupun bagi pasien, mulai dari ketersediaan alkes, BHP, obat-obatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik seperti pemeriksaan PCR.

Dan untuk mengantisipasi pandemi covid 19 yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun 2021, maka RSUD akan mengembangkan pengembangan Telemedicine.

Tujuan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	
Sasaran	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	
Program/ Kegiatan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan	1.1 Pelayanan Administras Perkantoran 1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.3 Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah 1.4 Penata Usahaan Keuangan Perangkat Daerah
	2. Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	2.1 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang RS 2.2 Pengadaan Obat-obatan RS 2.3 Pengadaan Alat Penunjang dan Logistik RS 2.4 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana RS 2.5 Belanja RSUD (BLUD)
	3. Program Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit	3.1 Pengadaan Ala Kesehatan RS 3.2 Pengorganisasian Pelayanan Keperawatan 3.3 Pengorganisasian Pelayanan Medis RS
	4. Program Perencanaan,	4.1 Perencanaan Evaluasi dan

	Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit	Pelaporan Perangkat Daerah 4.2 Pengembangan Type dan Sistem Informasi RS
--	---	---

RSUD KOTA TANGERANG

BAB IV
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2021

Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di BAB III yang terdiri dari :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan
2. Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit
3. Program Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit

Untuk melaksanakan 3 program diatas rencananya memerlukan pendanaan sebesar Rp. **166.656.305.547,-** Pendanaan tersebut akan diusulkan melalui :

1. Anggaran APBD Kota Tangerang sebesar Rp. 111.656.305.547,-
2. Anggaran BLUD RS sebesar Rp. 55.000.000.000,-

Anggaran belanja kegiatan BLUD bersumber dari estimasi target pendapatan BLUD RS pada tahun 2021 sebesar Rp. 55.000.000.000,-.